

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

##### a. Pemalsuan data

Perkawinan bisa dikatakan sah, jika memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Namun, jika sebuah perkawinan yang dilaksanakan adalah dengan adanya syarat atau rukun yang tidak benar/palsu, maka perkawinan tersebut tidak sah pula dan kemungkinan terjadinya sebuah pembatalan nikah.

Sebuah kasus pemalsuan data terjadi di KUA Kec. Soko pada tahun 2012 yang ditemukan oleh penulis dengan sebab pelaku memanipulasi keaslian data pribadinya untuk melaksanakan sebuah pernikahan. Dengan status aslinya yang sudah pernah menikah, namun pelaku membawa identitas pengenalnya sebagai jejak untuk mendaftarkan perkawinannya. Minimnya teknologi pada saat itu, membuat petugas pencatat data di KUA Kec. Soko tidak tahu dan juga tidak bisa membedakan apakah data tersebut asli atau palsu.

Setelah terjadinya akad yang dilakukan, kemudian kepala kua soko yang saat itu mengadkan menemukan keganjalan berupa adanya identitas yang tidak sesuai dengan data lainnya, kemudian setelah terbukti bahwa data itu palsu maka kepala kua soko memutuskan untuk membatalkan perkawinan tersebut dan menahan surat nikah yang ada. Tujuan ditahannya surat nikah

tersebut adalah agar tidak disalah gunakan oleh pihak pengantin, karena bagaimanapun status perkawinannya sudah batal.

b. Solusi hukum terhadap pemalsuan data terhadap perkawinan menurut KHI

Sesuai dengan hukum yang berlaku, di dalam KHI ditegaskan jika pejabat yang berwenang mengawasi atas pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang dapat mengajukan pembatalan nikah, serta di dalam hukum perdata juga dijelaskan jika adanya syarat yang tidak benar/palsu maka perkawinan tersebut dibatalkan dan dianggap tidak pernah ada. Adapun solusi hukum yang dapat dilakukan oleh keduanya untuk melangsungkan pernikahan yaitu sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam bahwa jika seorang suami hendak memiliki isteri lebih dari seorang maka harus mendapatkan ijin dari pengadilan dan harus memenuhi syarat-syarat untuk dapat beristeri lebih dari satu.

Dan di dalam hukum islam pun dijelaskan tentang istilah *fasakh nikah* yaitu nikah yang dibatalkan dengan sebab syarat atau rukun perkawinan itu tidak benar/palsu yang mengakibatkan tidak sahnyanya suatu perkawinan. Sehingga keputusan Kepala KUA Kec. Soko untuk membatalkan perkawinan itu tetap dilaksanakan

## B. SARAN

Dengan bekal dan kemampuan yang sangat terbatas ini penulis akan mencoba memberikan saran dengan harapan agar dengan harapan dapat bermanfaat bagi

perkembangan ilmu hukum dan bagi pelaksanaan hukum dalam masyarakat.

Adapun saran yang dapat di sampaikan adalah:

- 1) Kiranya sadar dalam menjalani kehidupan ini segalanya telah diatur oleh hukum dan terdapat konsekuensi di masing-masing permasalahan, termasuk dalam hal perkawinan.
- 2) Bagi setiap individu yang akan melaksanakan perkawinan hendaknya mendaftarkan perkawinan kepada petugas yang berwenang, agar status perkawinannya tercatat dan mendapatkan perlindungan oleh hukum.
- 3) Sebaiknya seluruh petugas yang berwenang dalam pelaksanaan pencatatan hingga pelaksanaan perkawinan lebih memperketat penelitian dalam proses data yang masuk.



**UNUGIRI**